

EVALUASI KESESUAIAN PEMANFAATAN LAHAN TERHADAP KAWASAN LINDUNG DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2010-2030

Afief Nursya'ban Kurniaputra Podomi¹, Sri Sutarni Arifin²

¹Mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Negeri Gorontalo

²Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: afifpodomi25@gmail.com, srisutarni@ung.ac.id

Abstrak

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk evaluasi sejauh mana kesesuaian pemanfaatan lahan berjalan sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung. Tahap penyusunan matriks yang melanggar kawasan lindung Teknik Evaluasi kesesuaian pemanfaatan lahan, Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan metode overlay peta guna lahan dan peta kawasan lindung, kemudian melihat guna lahan yang melanggar kawasan lindung, lebih lanjut data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data dari studio perencanaan wilayah kabupaten pohuwato. Total luas lahan yang digunakan tidak sesuai peruntukannya dalam kawasan lindung mencapai 16.231,66 ha, dengan guna lahan yang paling banyak melanggar adalah tambak, yang mencakup luas hingga 7.328,96 ha di berbagai kawasan lindung. Secara umum, kawasan yang paling banyak mengalami tekanan akibat pemanfaatan lahan yang tidak sesuai adalah hutan lindung, CA Panua, dan sempadan sungai. ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara guna lahan dengan ketentuan tata ruang yang berlaku.

Kata Kunci: Kesesuaian Lahan; Guna Lahan; Evaluasi

Abstract

Protected areas are areas designated with the main function of protecting the preservation of the environment which includes natural resources and artificial resources. The purpose of this study is to evaluate the extent to which land use suitability is in accordance with its designation as a protected area. This evaluation was carried out using the method of overlaying land use maps and protected area maps, then looking at land uses that violate protected areas, furthermore the data used in this study is data from the regional planning studio of Pohuwato district. The total area of land used in violation of protected area designations reached 16,231.66 ha, with the most prevalent land use violation being ponds, covering an area of up to 7,328.96 ha in various protected areas. In general, the areas under most pressure from non-conforming land use are protected forests, Panua CA and riparian zones, indicating a mismatch between land use and applicable spatial provisions.

Keywords: Land suitability, Land use, Evaluation

A. PENDAHULUAN

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumberdaya buatan (Pemerintah Republik Indonesia, 2007). Kawasan lindung terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya¹.

Kawasan lindung sebagai kawasan yang mempunyai manfaat untuk mengatur tata air, pengendalian iklim mikro, habitat kehidupan liar, sumber plasma nutfah serta fungsi sosial budaya bagi masyarakat di sekitarnya dengan demikian pengelolaan kawasan lindung harus betul-betul sesuai tingkat kepentingannya bagi suatu wilayah².

Kriteria penetapan suatu kawasan menjadi kawasan hutan lindung didasarkan pada kondisi alamiah wilayahnya yang mencakup jenis tanah, topografi, intensitas curah hujan dan ketinggian tempat dari permukaan laut (Pemerintah Republik Indonesia, 2004 dan 2008). Kriteria-kriteria itu dengan nilai tertentu mengharuskan suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan lindung³. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kesesuaian pemanfaatan lahan berjalan sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung yang tidak boleh ada kegiatan budidaya di dalamnya. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kawasan

¹ Gunggung Senoaji, "Studi Kesesuaian Lahan Untuk Penentuan Kawasan Lindung Di Hutan Lindung Konak Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu," *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 2013, <https://doi.org/10.22146/jik.1557>.

² Ernesto Matos Soares, I Made Antara, and I Made Adhika, "Strategi Pengelolaan Kawasan Lindung Manucoco Berbasis Masyarakat Di Kota Administratif Atauro, Dili Timor-Leste," *ECOTROPIC: Jurnal Ilmu Lingkungan (Journal of Environmental Science)* 11, no. 1 (2017): 15, <https://doi.org/10.24843/ejes.2017.v11.i01.p03>.

³ Senoaji, "Studi Kesesuaian Lahan Untuk Penentuan Kawasan Lindung Di Hutan Lindung Konak Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu."

lindung digunakan sesuai dengan sesuai dengan peruntukannya, serta mengetahui apakah terdapat pemanfaatan yang tidak sesuai dengan fungsinya.

B. METODE PENELITIAN

Metologi penelitian ini berfokus pada evaluasi Kawasan Lindung di Kabupaten Pohuwato. Menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini mengumpulkan data primer dan sekunder melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi bersumber dari hasil Studio Perencanaan Wilayah yang berlokasi di Kabupaten Pohuwato. Teknik analisis yang digunakan dalam evaluasi kawasan lindung Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dan informasi

Dalam melakukan evaluasi rencana tata ruang wilayah Kotamobagu, hal pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data yang diperlukan untuk evaluasi berupa :

- Dokumen rencana tata ruang wilayah termasuk seluruh lampirannya (indikasi program dan peta - peta),
- PERDA RTRW Kabupaten Pohuwato Tahun 2010 – 2030,

2. Tahap penyusunan matriks yang melanggar kawasan lindung

Menyusun matriks untuk melihat jenis guna lahan mana saja yang telah melanggar kawasan lindung.

3. Teknik Evaluasi kesesuaian pemanfaatan lahan, untuk mengetahui kesesuaian pemanfaatan lahan terhadap kawasan lindung dalam RTRW. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan metode overlay peta guna lahan dan peta kawasan lindung, kemudian melihat guna lahan yang melanggar kawasan lindung⁴.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Pohuwato


Wilayah Kabupaten Pohuwato merupakan sebuah kecamatan yang ada di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Luas wilayah Kabupaten

⁴ Evaluasi Rencana, Tata Ruang, and Wilayah Kotamobagu, "Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamobagu Tahun 2014 - 2034," *Spasial* 6, no. 1 (2019): 68–77.

Pohuwato secara keseluruhan 4.244,31 km², wilayah Kabupaten Pohuwato yang terdiri dari 13 kecamatan, 2 Kelurahan dan 79 Desa. Secara astronomis, terletak pada 0,27° – 0,01° Lintang Utara dan 121,23° - 122,44° Bujur Timur. Kabupaten Pohuwato memiliki batas-batas yaitu:

- Utara : Kecamatan Sumalata (Kabupaten Gorontalo Utara)
- Barat : Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Buol
- Selatan : Teluk Tomini
- Timur : Kecamatan Mananggu (Kabupaten Boalemo).

Kabupaten Pohuwato sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo memiliki wilayah seluas 4.244,31 km² (424.431 ha) atau sebesar 36,77 % dari total luas Provinsi Gorontalo. Kabupaten Pohuwato merupakan daerah otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Boalemo pada tahun 2003 (UU No. 6 Tahun 2003).



Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kabupaten Pohuwato

(Sumber: Hasil Analisis, 2025)


2. Kawasan Lindung Kabupaten Pohuwato

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pohuwato tahun 2010-2030 terdapat 6 jenis kawasan lindung, yaitu:

Tabel 1. 1 Kawasan Lindung RTRW Kabupaten Pohuwato

| No | Kawasan Lindung | Luas (Ha) |
|----|---------------------|------------|
| 1 | CA. Panua | 3.6022,12 |
| 2 | CA. Tanjung Panjang | 2.150,62 |
| 3 | Hutan Lindung | 132.783,32 |
| 4 | Sempadan Danau | 100,18 |
| 5 | Sempadan pantai | 1.543,41 |
| 6 | Sempadan sungai | 13.231,87 |

Sumber: Hasil Analisis, 2025



Gambar 1. 2 Persentase Kawasan Lindung RTRW Kabupaten Pohuwato

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan untuk dilindungi guna menjaga kelestarian lingkungan hidup dan fungsi ekologis. Berdasarkan tabel diatas, Cagar Alam Panua (CA. PANUA) memiliki luas sebesar 36.022,12 hektar, menjadikannya salah satu kawasan konservasi terbesar di Kabupaten Pohuwato. Sementara itu, Cagar Alam Tanjung Panjang (CA. TANJUNG PANJANG) memiliki luas 2.150,62 hektar. Kawasan hutan lindung tercatat sebagai yang paling luas, yaitu mencapai 132.783,32 hektar, mencerminkan pentingnya peran hutan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Selain itu, terdapat juga kawasan lindung di sekitar sumber daya air seperti sempadan danau seluas 100,18 hektar, sempadan pantai seluas 1.543,41 hektar, dan sempadan sungai yang memiliki luas 13.231,87 hektar. Seluruh kawasan ini memiliki fungsi vital dalam mendukung keberlanjutan ekosistem, mencegah kerusakan

lingkungan, serta sebagai bagian dari pengelolaan tata ruang yang berbasis pada prinsip konservasi.


3. Guna Lahan Kabupaten Pohuwato Tahun 2024

Terdapat 17 guna lahan yang ada di Kabupaten Pohuwato, yaitu:

Tabel 1. 2 Guna Lahan Kabupaten Pohuwato

| No | Guna Lahan | Luas (Ha) |
|----|-------------------------------|------------|
| 1 | Bandara / Pelabuhan | 22,84 |
| 2 | Hutan Lahan Kering Primer | 113.471,61 |
| 3 | Hutan Lahan Kering Sekunder | 219.000,73 |
| 4 | Hutan Mangrove Primer | 832,16 |
| 5 | Hutan Mangrove Sekunder | 3.267,88 |
| 6 | Lahan Terbuka | 415,62 |
| 7 | Perkebunan | 30.742,06 |
| 8 | Permukiman | 3.933,36 |
| 9 | Pertambangan | 149,78 |
| 10 | Pertanian Lahan Kering | 14.471,33 |
| 11 | Pertanian Lahan Kering Campur | 25.515,48 |
| 12 | Rawa | 219,53 |
| 13 | Sawah | 3.370,70 |
| 14 | Semak Belukar | 7.352,99 |
| 15 | Semak Belukar Rawa | 425,52 |
| 16 | Tambak | 10.593,40 |
| 17 | Tubuh Air | 1.200,81 |

Sumber: Hasil Analisis, 2025



Gambar 1. 3 Persentase Luas Guna Laha Kabupaten Pohuwato

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Penggunaan lahan di wilayah ini didominasi oleh kawasan hutan, di mana Hutan Lahan Kering Sekunder menempati porsi terbesar dengan luas mencapai 219.000,73 ha, diikuti oleh Hutan Lahan Kering Primer seluas 113.471,61 ha. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pohuwato masih memiliki tutupan hutan yang cukup luas, baik dalam kondisi primer maupun sekunder. Selain itu, Perkebunan juga memiliki luasan yang signifikan yaitu 30.742,06 ha, mencerminkan adanya aktivitas pertanian skala besar yang mendukung perekonomian lokal. Disusul oleh Pertanian Lahan Kering Campur (25.515,48 ha) dan Pertanian Lahan Kering (14.471,33 ha), yang menunjukkan dominasi sektor pertanian lahan kering.

Sementara itu, penggunaan lahan untuk permukiman hanya mencapai 3.933,36 ha, relatif kecil dibandingkan sektor kehutanan dan pertanian, yang menunjukkan bahwa aktivitas urbanisasi belum terlalu masif. Tambak menempati 10.593,40 ha, mencerminkan pentingnya sektor perikanan budidaya. Sawah menempati 3.370,70 ha, menandakan adanya pertanian padi namun dalam skala lebih kecil. Luasan lain yang cukup mencolok adalah Semak Belukar (7.352,99 ha) yang bisa menjadi area potensial untuk restorasi atau pemanfaatan lainnya. Lahan dengan penggunaan khusus seperti Bandara/Pelabuhan (22,84 ha), Pertambangan (149,78 ha), dan Tubuh Air (1.200,81 ha) hanya menempati porsi kecil, mengindikasikan peran minor sektor transportasi dan industri ekstraktif dalam penggunaan ruang. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa wilayah ini masih sangat bergantung pada sektor kehutanan dan pertanian sebagai pilar utama pemanfaatan ruang dan sumber daya.

A. Pelanggaran dalam Kawasan Lindung RTRW

Berdasarkan hasil overlay peta guna lahan tahun 2024 dengan peta kawasan lindung RTRW tahun 2010-2030, terdapat kegiatan budidaya yang dilakukan dalam kawasan lindung, kegiatan tersebut adalah:

Tabel 1. 3 Guna Lahan Melanggar RTRW Kabupaten Pohuwato

| No | Guna Lahan | Melanggar | Luas (Ha) |
|----|------------|---------------------|-----------|
| 1 | Perkebunan | CA. PANUA | 33,36 |
| | | CA. TANJUNG PANJANG | 77,1 |
| | | Hutan Lindung | 555,27 |
| | | Sempadan Danau | 13,04 |
| | | | |

| No | Guna Lahan | Melanggar | Luas (Ha) |
|--------------|-------------------------------|---------------------|------------------|
| | | Sempadan Sungai | 3,62 |
| | | Sempadan Pantai | 1.966,55 |
| 2 | Permukiman | CA. Panua | 2,53 |
| | | Hutan Lindung | 40,26 |
| | | Sempadan Danau | 1,39 |
| | | Sempadan Sungai | 7,92 |
| | | Sempadan Pantai | 79,9 |
| | | | |
| 3 | Pertambangan | CA. Panua | 4,58 |
| | | Hutan Lindung | 24,6 |
| | | Sempadan Sungai | 4,91 |
| 4 | Pertanian Lahan Kering | CA. Panua | 121,78 |
| | | Hutan Lindung | 175,58 |
| | | Sempadan Danau | 22,84 |
| | | Sempadan Sungai | 458,69 |
| | | Sempadan Pantai | 3,34 |
| 5 | Pertanian Lahan Kering Campur | CA. Panua | 874,07 |
| | | Hutan Lindung | 588,53 |
| | | Sempadan Danau | 2,51 |
| | | Sempadan Sungai | 2.017,10 |
| | | Sempadan Pantai | 46,73 |
| 6 | Semak Belukar | CA. Panua | 975,85 |
| | | Hutan Lindung | 401,34 |
| | | Sempadan Pantai | 13,45 |
| | | Sempadan Sungai | 59,89 |
| 7 | Semak Belukar Rawa | CA. Panua | 35,17 |
| | | CA. Tanjung Panjang | 37,04 |
| | | Hutan Lindung | 64,13 |
| | | Sempadan Sungai | 29,93 |
| | | Sempadan Pantai | 60,9 |
| 8 | Tambak | CA. Panua | 12,59 |
| | | CA. Tanjung Panjang | 1.948,77 |
| | | Hutan Lindung | 3.573,42 |
| | | Sempadan Sungai | 1.494,80 |
| | | Sempadan Pantai | 298,38 |
| 9 | Sawah | Hutan Lindung | 68,81 |
| | | Sempadan Sungai | 30,99 |
| Total | | | 16.231,66 |

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel diatas menunjukkan data mengenai berbagai jenis guna lahan yang telah melanggar ketentuan kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Pohuwato tahun 2010–2030. Total luas lahan yang digunakan tidak sesuai

peruntukannya dalam kawasan lindung mencapai 16.231,66 ha. Jenis pelanggaran terbesar berasal dari tambak, yang mencakup luas hingga 7.328,96 ha di berbagai kawasan lindung. Tambak bahkan menempati kawasan konservasi ketat seperti Cagar Alam Tanjung Panjang (1.948,77 ha) dan hutan lindung (3.573,42 ha), serta pada sempadan sungai (1.494,80 ha) dan sempadan pantai (298,38 ha).

Selain itu, perkebunan turut menjadi salah satu penyumbang utama pelanggaran, dengan luas mencapai 2.649,94 hektar, didominasi oleh pemanfaatan sempadan pantai (1.966,55 ha) dan kawasan hutan lindung (555,27 ha). Jenis penggunaan lahan lain seperti permukiman, pertambangan, dan pertanian lahan kering juga ditemukan menempati kawasan lindung, walaupun dengan luasan relatif lebih kecil namun tetap berdampak pada integrasi kawasan

Secara umum, kawasan yang paling banyak mengalami tekanan akibat pemanfaatan lahan yang tidak sesuai adalah hutan lindung, CA Panua, dan sempadan sungai. Temuan ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara guna lahan dengan ketentuan tata ruang yang berlaku, yang berpotensi mengancam kelestarian lingkungan dan keberlanjutan fungsi ekologis kawasan lindung tersebut.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan RTRW Kabupaten Pohuwato tahun 2010–2030, terdapat enam jenis kawasan lindung dengan total luasan yang cukup signifikan, terutama Hutan Lindung yang mencakup lebih dari 130 ribu hektar. Kawasan-kawasan ini memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Namun, data penggunaan lahan terbaru menunjukkan bahwa berbagai aktivitas budidaya, seperti pertanian, perkebunan, tambak, permukiman, dan pertambangan, telah masuk ke dalam kawasan lindung dengan total pelanggaran mencapai 16.231,66 hektar.

Jenis pelanggaran terbesar berasal dari kegiatan tambak yang bahkan terjadi di kawasan konservasi ketat seperti Cagar Alam Tanjung Panjang dan Hutan Lindung. Selain itu, perkebunan dan pertanian juga menempati bagian besar kawasan lindung, khususnya di sempadan pantai dan sungai. Pelanggaran ini mengindikasikan ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dan kondisi pemanfaatan aktual di lapangan,

yang berpotensi mengganggu fungsi ekologis kawasan lindung. Temuan ini menekankan pentingnya peninjauan kembali pelaksanaan RTRW serta peningkatan pengawasan dan penegakan aturan tata ruang untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Matos Soares, Ernesto, I Made Antara, and I Made Adhika. "Strategi Pengelolaan Kawasan Lindung Manucoco Berbasis Masyarakat Di Kota Administratif Atauro, Dili Timor-Leste." *ECOTROPHIC : Jurnal Ilmu Lingkungan (Journal of Environmental Science)* 11, no. 1 (2017): 15. <https://doi.org/10.24843/ejes.2017.v11.i01.p03>.
- Rencana, Evaluasi, Tata Ruang, and Wilayah Kotamobagu. "Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamobagu Tahun 2014 - 2034." *Spasial* 6, no. 1 (2019): 68-77.
- Senoaji, Gunggung. "Studi Kesesuaian Lahan Untuk Penentuan Kawasan Lindung Di Hutan Lindung Konak Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu." *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 2013. <https://doi.org/10.22146/jik.1557>.